



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/186 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/304/KEP/412.11/2013  
TENTANG**

**TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang :** bahwa dengan adanya penambahan keanggotaan dalam Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013, maka guna efektifitas, efisiensi dan legalitas pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
16. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Juni 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Bojonegoro;  
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
7. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/186 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 13 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM TEKNIS PERIZINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; i. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; k. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; l. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; m. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; p. Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro; q. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; r. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro; s. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro;

*Handwritten signature/initials*

1	2	3
		<p>t. Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>u. Kepala Bidang Pelayanan Perekonomian pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>v. Kepala Bidang Pelayanan Penetapan pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>w. Hari Sustiono (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>x. Tri Antoro (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>y. Abdul Aziz, SH (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>z. Novi PS., SP (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>aa. Samson (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>bb. Estuti RH. (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>cc. Warnap (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro).</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**